

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH

Jalan Ki. Kemas Umar No. 84 - 22 Ilir Palembang 30131 Telp. (0711) 364115 Fax. (0711) 364115

Palembang.

12.

April 2006

Nomor Lampiran 100 DPMD/2006

Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Pemberitahua:

: Pemberitahuan Kewajiban

Retribusi Izin Gangguan.

Kepada.

Yth. Pimpinan PT. Excelcomindo

Pratama Tbk

Jl. Mega Kuningan Lot E4-7 No.1.

di -

JAKARTA

Schubungan dengan hasil penelitian dilapangan bahwa kewajiban PT. Excelcomindo Pratama, Tbk untuk penyelesaian Retribusi Izin Gangguan Tower di Jl. Karya Jaya Palembang, dengan perincian yang harus dibayar sebagai berikut:

1. Retribusi IGB Tower 1/3 x 15 x 15 x 50 x Rp.5.000,-

 $\times 2 \times 1/5$

= Rp. 56.250.000,-

2. Plat Nomor

= Rp. 25.000,

Jumlah

= Rp. 56.275.000,

(Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Retribusi tersebut disetorkan langsung melalui Bank Sumsel Cabang Kolonel Atmo Palembang Nomor Rekening **1503010260** atau Bendahara Khusus Penerima Dinas Penanaman Modal Daerah Kota Palembang Jl. Ki. Kemas Umar No. 84 Palembang.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

DINAS

KEPALA DINAS AMAN MODAL DAERAH

OTA PALEMBANG

Des M. ARSUADY, HR, MM Pembina Utama Muda

NIP. 440 017 121

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Palembang (sebagai laporan).

Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa pengaturan tempat usaha yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daciah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Peraturan Daerah Kotamadya Daciah Tingkat II Palembang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gengguan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa schubungan dengan huruf a, guna mengoptimalkan pembinaan terhadap penyelenggaraan tempat usaha, perlu meninjau Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 19 Tahun 1998 untuk disempurnakan;
- e. buhwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan engan Peraturan Daerah Kota Palembang.

Mengingat

- : 1. Undang_Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl Tahun 1926 Nom : 228 diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tangkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara P dalam (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Ret. bus. Daerah (Lembaran Negara R) Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 3685);
- Undang-Undang Nemor 34 Fahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeral (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturar Perundang-undangan (Lembaran Negara R1 Tahun 2004 Nomor 53, Tambahar, Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeral (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anfara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258):
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daérah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembana Tahun 2006)

12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, ¹ Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahus

2004 Nomor 29);

14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daera't Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.

- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
- Walikota adalah Walikota Palembang
- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
- 5. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
- 6. Dinas Penanaman Moda! Daerah adalah Dinas Penanaman Mod: Kota Palembang.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah Kota Palembang.
- 8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan laimya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya.
- 9. Instansi atau pejabat yang berwenang adalah instansi atau pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakau/kebijakan dalam hal pemberian izin tempat usaha.
- 10. Pejabut adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuni dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- *11. Petugas adalah pegawai Dinas Penanaman Modal Daerah yang ditunjuk dan dilengkapi dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- 12. Tempat usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan kegiatai, usaha dan fasilitas yang menunjang tempat kegiatan usaha tersebut, secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
- 13. Izin tempat usaha adalah izin yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan tempat usaha yang tidak menimbulkan bahaya kerusakan, gangguan dan pencemaran liankungan dalam Daerah.
- usaba berdasarkan Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan 14. Izin tempu tempat usaha yang kegiatannya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Ganggunn (Hinder Ordonnantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 jo. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.

15. Izin Gangguan udalah pemberian izin tempat usaha kepada orang atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidah termasuk usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota.

16. Izin Gangguan Ringan adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang diadakan dalam Kota Palembang yang kegiatannya berdasarkan Pasal I ayat (XX) Undang - Undang Ganggua-(Liinder Ordonnantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 telah diubah dan ditambak

Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.

tzin Gongguan Berat adalah izin yang diperlukan mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang kegiatannya berdasarkan Pasal Layat (1-Undang - Undang Gaugguan (Hinder Ordonnantie) Stbl. Tahun 1926 Norwe 226 teiah diubah dan ditambah Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan tainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Dokumen Upaya Pengelohan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen dibidang kajian lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daeral: Kota Palembang.

20. Indeks Lokasi yang selanjutnya disingkat IL adalah angka pengalian dari lokasi

yang biasa.

Indeks Gangguan yang selanjutnya disingkat IC adalah angka pengalian cari

gangguan yang biasa.

22. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudken untuk pembanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemaninatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saram, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

23. Retribusi izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Flinder Ordonnantie) yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin gangguan ringan atau izin gangguan

berat yang diterbitkan oleh Walikota.

24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribuai.

25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas wakta bagi wajib Retribusi dalam memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.

26. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan

pembayaran Retribusi yang terutang.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau

29. Pendaftaran dan Pendatuan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi sertu penatiaisahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian SPRD kepada vajib retribusi untuk diisi secara

lengkap dan benar.

Perhitungan Retribusi Dacrah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi serta Plat Nomor Izin Gangguan Berat atau Izin Gangguan Ringan.

- 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adabah serat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah angsuran retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
- 32. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipencihi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah aumu ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- 33. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Dayar Tambahan, yang disingkat SKRDKIIT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumluh retribusi yang telah ditetapkan.
- 34. Kas Daorah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
- 35. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 36. Penyidikan Tindak Pidana di bidang pembinaan dan retribusi. Izin Tempat Usaha adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pembinaan dan retribusi. Izin Tempat Usaha yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan perizinan tempat usaha dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan bagi penyelenggaraan tempat usaha agar sesoai dengen perumukannya.

Pasal 3

Tujuan pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan tempat usaha adalah sebaga upaya untuk meningkatkan pelayanan dibidang perizinan sehingga terwujudnya keteraturan, kebersihan dan legalitas tempat kegiatan usaha tersebut.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan dan atau memperluas tempat usaha dan tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) harus mendapat izin dari Walikota.

Pas il 5

- (1). Untuk mendapatkan izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanangan. Modal Daerah.
- (2) Syarat pengajuan permohonan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut:
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Photo copy Akte Notaris bagi yang berbadan hukum.
 - e. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila diperlukan.
 - d. Photo copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantanan Lingkungan (UPL) apabila diperlukan.

- e. Peta atau denah lokasi.
- f. Rekomendasi Camat.
- g. Rekomendusi dari Unit Kerja terkait.
- h. Photo copy lunas PBB Tahun terakhir
- i. Izin tetangga apabila diperlukan.
- j. Pasphoto ukuran 3 x 4 cm 2 lembar.

- Ezin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang Undang Gangguan (Hinder Ordomantie) diberikan atas nama Pemehon.
- (2) Izin tempat usaha berdasarkan Undang Undang Gangguan (Hinter Ordonnantie) sebagainana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ni, diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis can Instansi teknis terkait melalui Tim Terpadu.
- (3) Anggota Tim Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasat 7

Setiap pemegang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undar g-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) diwajibkan memasang Plat Nomor dan memasang Petikan Surat Izin Tempat Usaha pada dinding depan yang melah dibaca.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasat 8

- (1) bangka waktu berlakunya izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) ditetapkat selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinde: Ordonnantic) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemegang izin wajih melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditempkannya izin tersebut.

- Untuk mendaftar ulang, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal Daerah.
- (2) Syarat pengajuan permohonan daftar ulang izin tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut:
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) asli.
 - e. Photo copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) apabila diperlukan.
 - d. Photo copy lunas PBB tahun terakhir.
 - e. Pas photo ukuran 3 x 4 cm 2 lembar.

- (1) Walikota dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya terhadap izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang - Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie).
- (2) Untuk mendapatkan izin bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulir kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal Daeran.
- (3) Syarat pengajuan permohonan izin bersyarat sebagaimana dimaksuc ayut (2) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Photo copy Akte Notaris bagi yang berbadan hukum.
 - c. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila diperlukan.
 - d. Photo copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dar Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) apabila diperlukan.
 - e. Peta atau denah lokasi.
 - f. Rekomendasi Camat.
 - g. Rekomendasi dari Unit Kerja terkait.
 - h. Photo copy lunas FBB Tahun terakhir
 - i. Izin totangga.
 - i. Pasphoto ukuran 3 x 4 cm 2 lembar.

Pasal 11

tzin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) dapat dicabut apabila pemegang izin :

- a. jika izin tempat usahanya diperoleh secara tidak syah;
- b. tidak melakukan kegiatan kegiatan pokok sasuai izin yang diberikan;
- c. tidak memenuhi ketentuan ketentuan yang diletapkan dalam surat izin tempat usahanya;
- d. mengadakan perlaasan tempat usahanya tanpa izin dari Walikota;
- e. memindah tangankan izin tempat usahanya kepada pihak lain;
- f. tidak melakukan daltar ulang:
- g. memindahkan tempat usahanya.

BAB V

OBYEK DAN SUBYEK

. Pasal 12

- (1) Obyek izin tempat usaha dan-izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) adalah semua tempat yang diperganakan untuk menyelenggarakan kegiatan tempat usaha dalam Daerah.
- (2) Obyek izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Ganggoan (Hinder Ordonnantie) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut.:
 - a. Izin Gangguan Ringan terdiri dari :
 - Rumah sakit, klinik bersalin, klinik kesehatan, balai pengobatan, apotik, toko obat, optikal, laboratorium kesehatan, pengobatan tradisional dan tempat praktek dokter;
 - 2) Penginapan, wisma, rumah makan, restoran kafetaria, toko kopi, permainan anak—anak, tempat-tempat kos, gedung tempat pesta, tempat-tempat hiburan gedung bioskop dan tempat-tempat olahraga yang bersifat komersil:

3) Salon, punti pijat, tempat gunting rambut, penjahit pakaian, kerajinan songket dan kerajinan kerang;

4) Teko Serba Ada (Toserba), Toko, Warung Serba Ada (Waserba), Pasar Swalayan, Pusat Perbelenjaan, kuntor badan hukum dan kantor biro jasa;

5) Tempat usaha bahan bangunan, pembuatan ukiran/kerajinan kayu;

6) Ruang pamer kendaraan mobil, motor, warung telekomunikasi (wartel), percetakan tanpa mesin dan perbaikan elektronik;

7) Tempat penyimpanan barang tanpa pengolahan, tanpa mesin dan menyimpan barang yang tidak berbahaya baik terbuka maupun tertu!up.

Tempat usaha perparkiran khusus.

9) Tempat-tempat pendidikan non formal atau Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang bersifat komersil.

10) Temput-temput pumeran yang melakukan transaksi dagang.

b. Izin Gangguan Berat terdiri dari :

- 1) Bengkel, galangan kapal dan landasan pesawat udara dan bengkel kereta apit
- 2) Pabrik : bahan kimia, korek api, gas, porselin, keramik, kaca dan lain laint
- 3) Pabrik : ubi kayu/tapioca, karet, getah perca/bahan mengandungkaret, kopi, makanan, minuman dan mie;
- mengoap/barang 4) Mengolah/menyimpan barang yang mudah berbahaya:
- 5) Pengolahan lemak, damar, bungkir atau sampah, jenis kecambah dan berbahaya,
- 6) Pemotongan hewan, pengulitan, penyemiran, pengasapan dan pengawetan;
- 7) Tempat latihan menembak, ruang kerja yang mengerjakan barang yang mudah meletus dan menyimpan/mengolah bahan yang mudah menguap/berbahaya;
- 8) Peleburan logam, pertukangan besi, pertukangan kayu, penggilingan batu, pembakaran genteng, penggergajian kayu, pemahatan batu dan lain - lain;
- 9) Bangsal kapuk, pembatikan, bangsal tempat menggantungkan tembakau dan pemerahan susu;
- 10) Penyewaan kereta, pompa bensin (SPBU), eucian kendaraan bermotor, percetakan dengan mesin dan ruang kerja biro reklame.
- 11) Tower sarana komunikasi dan fasilitas penunjangnya.
- Tempat pemeliharaan burung walet.
- 13) Hotel, diskotik dan bar.
- Subyek izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantic) adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan dan atau memperhas tempat usaha yang diadakan datam Dierah

Pasot 13

Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.



BAB VI

KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSI

Pusal 14

- Untuk setiap pemberian izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang — Undang Gangguan (Flinder Ordonnantie) serta daftar ulang dikenakan Retribusi;
- (2) Besarnya Retribusi izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut:
 - a. Retribusi Izin Tempat Usaha Gangguan Ringan:
 - 1) Golongan I dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yar. a mendukungnya sampai dengan 25 meter persegi sebesar R. p. 125.000,-
 - Golongan II dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 25 meter persegi sampai dengan 50 meter persegi sebesar Rp. 200,000,-
 - Golongtin III dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 50 meter persegi sampai dengan 100 meter persegi sebesar Rp. 300,000,-
 - 4) Golongan IV dengan luas mangan tempat usaha dan fasihtas yang mendukungnya lebih dari 100 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi sebesar Rp. 400.000,-
 - Golongan V dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 200 meter persegi sampai dengan 300 meter persegi sebesar Rp. 450,000,-
 - Golongan VI dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 300 meter persegi sampai dengan 400 meter persegi sebesar Rp. 500.000,-
 - Golongan VII dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 400 meter persegi, ditetapkan sebesar P.p. 2.500,- permeter persegi.
- √ b. Reiribusi Izin Tempat Usaha Gangguan Berat (RIGB) ditetapkan menurut rumus sebagai berikut:

 RIGB

 □ TL×H × IC× t PTL den 6 111.

RIGB —— = TL x IL x IG x LRTU dan fasilitas yang mendukungnya.

1) Besarnya tarif lingkungan (TL) adalah sebagai berikut :

a) Lingkungan Industri/
Kawasan Industri
Lingkungan Pertokoan
Lingkungan Perumahan
d) Lingkungan Pasar
e) Lingkungan Pergudangan
D Lingkungan Sosial

Rp. 4.000,- permeter persegi
Rp. 5.000,- permeter persegi
Rp. 6.000,- permeter persegi
Rp. 7.000,- permeter persegi
Rp. 8.000,- permeter persegi

2) Indeks Lokasi (II.) adalah sebagai berikut :

(a) Jalan utama, indeks — 2 (dua)
b) Jalan sekunder, indeks — 1.5 (satu setengah)
c) Jalan lingkungan, indeks — 1 (satu)

3) Indeks Gangguan (IO) adalah sebagai berikut :

a) Gangguan Besar indeks 2 (dua)
(b) Gangguan Sedang indeks 1 (cutu)

4) Luas Ruangan Tempat Usaha (FRTU) adalah bias mangan tempat merter

- 5) Indeks Lokasi dan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud angka 2) dan angka 3) ayat (2) huruf b Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- e. Apabila izin gangguan berat menggunakan alat-alat kerja berupa nap, air, gas dan motor lainnya dikenakan retribusi tambahan sebagai berikut:
 - Rp. 50.000.-Kckuatan mesin sampai dengan 10 PK
 - Rp. 100.00€,-2) Kekuatan mesin lebih dari 10 PK sampai dengan 25 PK
 - 3) Kekuatan mesin lebih dari 25 PK sampai dengan 50 PK Rp. 150.000.-
 - 4) Kekuatan mesin lebih dari 50 PK sampai dengan 100 PK Rp. 200.000 ,-
 - 5) Kekuatan mesin lebih dari 100 PK sampai dengan 150 PK Rp. 250.00%.-
 - 6) Kekua an mesin lebih dari 150 PK sampai dengan 200 PK Rp. 350,00 ...
 - 7) Kekuman m rain lebih dari 200 PK ditetapkan Rp. 2,500,- per-setiap PK
- (3) Besarnya retribusi daftar ulang izin tempat usaha dan izin tempat usama berdasarkan Undang - Undang Gangguan (Hinder Ordonnamie) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud a, at 2) Pasal ini.
- (4) Besarnya biaya setiap plat nomor izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang - Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang -- Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) termaşuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah didasarkan pada :

- a. Luas runngan tempat usaha dan fasilitas yang menurjang usaha tersebut;
- b. Besarnya tarif lingkungan ;
- e. Indeks lokusi;
- d. Andeks gangguan .

BAB IX

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Prinsip yang dinnut dalam penetapan struktur dan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian ntau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian tempat izin gangguan.

BAB X

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan Walikota.

Pasal 19

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang tertuang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordomantie) dipungut dalam Daerah.

BAB XV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 22

Retribusi terutang terindi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Daerah maupun yang berdomisili diluar Daerah tetapi memiliki Objek Retribusi di Daerah.
- (2) Kegiatan pendat)aran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendataan dan pendataan disampaikan kepada Wajib Ketribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim disampaikan kepada wajib retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar dikembalikan kepada petugas retribusi.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %-(dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi (STRD) dalam Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

Pasal 27

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas.

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Dacrah ini diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk ist, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 18, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan STRD sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku Retribusi.
- (2) Arsip dokumentasi yang telah dicatat disimpan sesual nomor berkas scenra berurutan.

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku Retribusi.
- (2) Atas dasar buku retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1). Pasal ini dibuat dastar penerimaan.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dimaksud sebagaimana ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Pengeluaran surat peringatar/surat teguran/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangku waktu 7 (tujuh) hari setélah tanggal surat peringatan/surat teguran/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota.

Pasal 32

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN --

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan saaksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang penghapusan saaksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permehonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permehonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dilakukan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, Walikota tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIX

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanis disampaikan secara tertulis kepada Walikota paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ir.i, harus diputuskan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam). bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima.

BAB XX

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sauksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang berhak atas kelabihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 37

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan pernitungan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDKP paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbetkan SKRDKB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat wakti 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDKB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah iri dilakukan dengan menerbitkan Surat, Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB J'XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Terhadap Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonnamie) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 X 24 jam.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, Walikota berwenang melakukan penutupan dan penyegelan terhadap tempat usaha dan atau kegiatannya serta pencabutan izinnya.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 40

ks la

ıl:

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acam Pidana yang berlaku.
- gik 1
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

al

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan

.b. meneliti, menenri dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuntan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie);

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan schubungan dengan tindak pidana dibidang izin tempat usaha dan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan

Ordonnantie);

dan dokumen-dokumen lain d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan berkenaan dengan tindak pidana dibidang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencata.an dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie);

menyuruh berhenti dan atau melarang sescorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

li. niemotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantic);

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan sebagaimana dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

- (1) Pelanggaran terhadap izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang - Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie)sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat usaha dan ternpat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

-Pasal 43

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

- (1) Dinan Penanaman Modal Daerah adalah Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah itil.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pungutan retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

> Ditetapkan di Palembang pada tanggal 14 Maret 2006

> > IKOTA PALEMBANG,

Diundangkan di Palembang pada tanggal 14-3- 2006 SEKRUJARIS DAURAH SOTA PALEMBANG

TI). AS

TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI &

2. 141

EDDY SANTANA PUTRA